

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pengulangan tindak pidana merupakan isu penting yang harus di perhatikan oleh aparat penegak hukum. Pengulangan tindak pidana ini seakan menunjukkan gagalnya hukuman di Indonesia dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Ada banyak faktor yang menyebabkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) melakukan tindakan pengulangan pidana. Mulai dari faktor ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Petrus dan Pandapotan (1995:43) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang dahulu disebut penjara sering menerima tuduhan sebagai sekolah kejahatan (*School of Crime*). Adanya penilaian seperti itu, mengakibatkan lembaga ini terpojok dan sulit untuk memperbaiki citranya. Sebutan yang harus di terima lapas kerap kali mempengaruhi tugas dan tanggung jawab pengelola, khususnya para staf, sehingga di antara petugas dan pembina kurang serius menjalankan misi pemasyarakatan.

Lapas menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan latar belakang kejahatan yang berbeda-beda. Contohnya, mulai dari pencuri kelas kecil hingga kelas besar. Tidak menutup kemungkinan, di dalam lembaga pemasyarakatan ini, si pencuri kecil berguru dengan pencuri kelas besar. Maka ketika keluar dari lapas, bisa jadi dari segi kualitas keahlian mencuri meningkat, dan timbul keinginan untuk mencoba kembali kejahatan yang sudah pernah dilakukan dengan ilmu baru yang di dapat selama di lapas.

Begitu juga dengan WBP narkoba, apabila ketika masuk ke lapas karena sebagai pengguna narkoba, dan di lapas berkumpul dengan para bandar narkoba, tidak menutup kemungkinan keluar dari lapas justru ia berkeinginan untuk

menjadi bandar narkoba. Hal-hal seperti inilah yang ingin diminimalisir atau dicegah. Selama menjalani hukuman di lapas, proses pembinaan menjadi tonggak yang sangat penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana setelah WBP bebas. Peran lapas disini sangatlah besar.

Pada prinsipnya, tujuan pemberian sanksi pidana haruslah berfungsi untuk membina orang yang telah melakukan tindak pidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya, bukan membalaskan dendam atas perbuatannya. Di sinilah peran lapas dituntut untuk bekerja secara maksimal dan profesional dalam proses pembinaan. Lapas sebagai tempat berlabuhnya seorang WBP, memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sanksi pidana. Tentunya untuk melakukan suatu pembinaan bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, harus ada satu pemahaman yang seragam dan komitmen yang tinggi demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Selama ini pembinaan yang dilakukan oleh lapas di anggap tidak serius dalam pelaksanaannya, hal ini dapat dilihat pada media massa yang kerap kali memberitakan pelarian WBP, kolusi antara petugas dan WBP, penganiayaan oleh petugas, hingga perlakuan istimewa yang diterima oleh para WBP yang memiliki kuasa di negara ini. Selain itu, adanya pembiaran, bahkan ajang balas dendam kerap terjadi di lapas. WBP dianggap telah rusak dan cacat dalam segala hal, di pandang sebagai orang yang tidak layak lagi untuk memperbaiki hidupnya. Pemahaman seperti ini tentu tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Yosafat (2014:3) salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi lapas adalah *over* kapasitas. Tentu hal ini sangat mempengaruhi efektivitas

pembinaan narapidana yang ada di lapas. Kutipan dari detikNews, Kabag Penun Polri Kombes Agus Rianto, mengatakan bahwa, “ tiga napi meninggal dunia itu adalah Jerry Jordan, Ahmad Arifin, dan Agus. Diketahui meninggal dunia tanggal 1 Agustus 2013, sementara dua lainnya meninggal lusa kemudian, 3 Agustus 2013 meninggal di klinik yang ada di sekitar lapas narkoba.

Hal-hal seperti ini yang membuat citra lapas semakin memburuk, bukannya membina tetapi justru menyengsarakan warga binaannya. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam proses pembinaan pasti banyak mengalami hambatan, rintangan serta tantangan. Sebab pembinaan ini dilakukan pada orang-orang yang di anggap tersesat, maka tidaklah mudah untuk mengembalikannya ke jalan yang sebenarnya.

Fakta yang terjadi dilapangan bahwa masih banyak WBP yang sudah menjalani masa hukumannya di lapas bukan kembali hidup secara wajar dan kembali seperti semula di masyarakat, justru dia mengulangi tindak kejahatan tersebut. Selain itu, pembinaan yang sama bagi WBP yang residivis dan yang nonresidivis juga menjadikan kegiatan pembinaan bagi yang residivis tidak maksimal. Selain itu juga, belum ada dibuat pengaturan yang sah secara hukum untuk mengatur perbedaan pembinaan tersebut.

Dikutip dalam Dwidja (2013:121,125) bahwa dari 20.474 jumlah tahanan seluruh Indonesia, 2,84% adalah narapidana residivis. Angka dua persen jika untuk seluruh wilayah Indonesia bukanlah angka yang kecil. Angka ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana masih tinggi terjadi di lapas Indonesia.

Tentu hal ini dilakukan dengan berbagai motif dan alasan. Mulai dari alasan ekonomi, sosial dan kurang maksimalnya kinerja dari subsistem dari salah satu sistem peradilan pidana. Contoh, seorang pengguna narkoba dikenakan pelanggaran Pasal 127 Ayat 3 UU No.35 Tahun 2009 Narkotika dan dikenakan hukuman 7 tahun. Setelah 7 tahun menjalani hukuman, dia mengulangi perbuatannya itu.

Hal ini terjadi dengan berbagai macam penyebab, bisa karena tuntutan ekonomi yang harus dipenuhi setelah keluar dari lapas, bisa juga karena stigma dari masyarakat yang tidak bisa menerimanya sebagai mantan WBP, sehingga akhirnya dia kembali ke pergaulan pengguna narkoba, atau bisa karena selama menjalani hukumannya di lapas dia tidak menerima pembinaan sebagaimana mestinya dan juga tidak menerima rehabilitasi atas haknya sebagai penyalahguna narkoba.

Lapas merupakan salah satu dari subsistem peradilan pidana yang memiliki peran penting dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana. Lapas menjadi gerbang awal dan tempat terakhir bagi pelaku tindak pidana untuk menerima pembinaan agar nantinya WBP menyadari kesalahan yang pernah dilakukan dan diharapkan tidak mengulanginya kembali, serta dapat hidup kembali seperti semua.

Apapun yang menjadi program pembinaan bagi WBP di lapas tentu tujuan utama dan terpentingnya adalah agar WBP tidak mengulangi kembali perbuatannya. Berdasarkan latar belakang masalah inilah, maka perlu

dilakukan penelitian tentang **“Pola Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Lubuk Pakam”**.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Agar suatu penelitian lebih terarah dan jelas tujuannya, maka perlu dijelaskan identifikasi masalahnya. Dengan adanya identifikasi masalah dapat mempermudah penulisan dalam melakukan analisis secara mendalam dan dapat menghindari pemakaian istilah yang tidak tepat. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya pola pembinaan yang sama untuk WBP yang residivis maupun yang nonresidivis;
2. Minimnya fasilitas lapas yang tersedia;
3. Rendahnya keterampilan pembinaa WBP di lapas;
4. Belum adanya instrument hukum yang sah yang mengatur perbedaan pembinaan bagi WBP residivis dan yang nonresidivis.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan penelitian maka yang menjadi pembatasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penyebab narapidana yang telah mendapatkan pembinaan namun masih menjadi residivis;
2. Pola pembinaan untuk pelaku residivis yang dilakukan oleh Lapas Klas II B Lubuk Pakam;
3. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana residivis.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, guna untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap masalah yang akan diteliti, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pola pembinaan WBP residivis di Lapas Klas II B Lubuk Pakam sehingga narapidana tersebut tidak menjadi residivis?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan WBP?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan utama penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan WBP residivis di lapas Klas II B Lubuk Pakam;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pembinaan WBP residivis.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Tidak ada penelitian yang tidak memiliki manfaat. Penelitian yang baik, harus dapat dimanfaatkan. Inilah sifat pragmatis dari penelitian ilmu pengetahuan ilmiah. Maka seorang peneliti harus memikirkan sejak awal manfaat dari penelitian yang akan dilakukannya. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah di dalam studi ilmu hukum

terutama tentang pola pembinaan narapidana residivis di seluruh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara;

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat meningkatkan kinerja yang lebih maksimal dalam melaksanakan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.